



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 73 A /KPTS/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS NEGERI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
PAUD (KB, TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendataan pendidikan secara online dalam pengembangan teknologi pendidikan yang memerlukan keakrutan data satuan pendidikan, maka perlu dilakukan penataan kembali nomenklatur satuan pendidikan yang berstatus negeri guna mempermudah pengurutan nama dan jumlah sekolah yang berada dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, serta memanilisir kesalahan dalam penetapan pemberian bantuan sarana prasarana pendidikan, dipandang perlu dilakukan penetapan status negeri untuk satuan pendidikan dari Paud (KB, TK), pendidikan dasar hingga pendidikan menengah di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Negeri Untuk Satuan Pendidikan Paud (KB, TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129.a/ U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
19. Rencana Strategis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.


- Memperhatikan :
1. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 420/1869/2019 Perihal : Penetapan Status PAUD (KB, TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 2. Hasil Tim Verifikasi Kelayakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 7 Oktober 2019


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Status Negeri Untuk Satuan Pendidikan PAUD (KB, TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kabupaten Halmahera Barat, dengan nama Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Status Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, ditindaklanjuti dengan pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS) bagi Sekolah Negeri yang dikoordinir langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG



Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta,
2. Menteri Keuangan R.I di Jakarta,
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta,
4. Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta,
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
8. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Kepala UPTD Pendidikan se-Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
11. Satuan Pendidikan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 73.A /KPTS/II /2021
TANGGAL : 25 MARET 2021

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN STATUS NEGERI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

| NO | NAMA SEKOLAH LAMA | NAMA SEKOLAH BARU | ALAMAT |
|----|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | SMP LPM BIAMAHI | SMP NEGERI 41 HALMAHERA BARAT | DESA BIAMAHI KEC. JAILOLO SELATAN |
| 2 | SMP TABATA | SMP NEGERI 42 HALMAHERA BARAT | DESA TABATA KEC. JAILOLO SELATAN |
| 3 | SMP JPAPUNG MALAMO | SMP NEGERI 43 HALMAHERA BARAT | DESA AKELAMO KEC. SAHU TIMUR |
| 4 | SMP PGRI DODINGA | SMP NEGERI 44 HALMAHERA BARAT | DESA DODINGA KEC. JAILOLO SELATAN |

